

## APBD – PERUBAHAN

2007

PERDA NO.6, LD.2007/NO.6, 10 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
  - Menerangkan tentang perubahan ketentuan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 14 April 2007;